


**PERTIMBANGAN HUKUM ATAS ASAL USUL ANAK YANG
IBUNYA HAMIL DI LUAR NIKAH TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.)**



Oleh:

Ahmad Ma'ruf Maghfur

NIM : 200402012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS


PERTIMBANGAN HUKUM ATAS ASAL USUL ANAK YANG IBUNYA
HAMIL DI LUAR NIKAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA SINGKAWANG

Diajukan Oleh


Ahmad Ma'ruf Maghfur
NIM. 200402012

Pembimbing I


Dr. HASAN LA SELANG, M.Ag.
NIP. 19611231 199203 1 015

Ambon 2 Oktober 22


Pembimbing II


Dr. MUCHI NUPALIM, S.H., M.H.
NIP. 19790602 200901 1 009

Ambon 6 Oktober 22



Mengetahui
Dekan Sarjana IAIN Ambon


Dr. La Jamma, M.H.
Nip. 196312211999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang” Yang disusun oleh Saudara Ahmad Ma’ruf Maghfur, NIM 200402012, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) DI Pascasarjana IAIN Ambon.


Ambon, 15 November 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, MHI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharudin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Ismail Rumadan, M.H	(.....)
Penguji II	: Dr. Ridwan, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Much. Ma'alim, M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015

Direktur


Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag, MHI
NIP. 196312211999031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ma'ruf Maghfur
NIM : 200402012
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "*Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak Yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang*" adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 15 November 2022

Yang menyatakan



AHMAD MA'RUF MAGHFUR
NIM. 200402012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (QS. Al Yunus 55)

Persembahan

Penulis persembahkan untuk:

Orangtua

(Imam Buchori dan Siti Narti) yang telah mengasuh, merawat dan mendidik

Istri

(Nor Lita Fitriani) yang selalu memberi dorongan agar tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

Anak

(Aufa Chilma Samayya) sebagai penyemangat

Keluarga

Yang tidak patah semangat untuk selalu mendoakan

ABSTRAK

AHMAD MA'RUF MAGHFUR, NIM 200402012, Judul “Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak Yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang”. Pembimbing I Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. dan Pembimbing II Dr. Much. Mu'alim, S.H.I., M.H.I.

Penelitian ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Singkawang mengenai perkara permohonan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah, dengan mengangkat rumusan masalah *Pertama*: Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah, *Kedua*: Bagaimana konsekuensi hukum atas penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya perbedaan pendapat majelis hakim dalam menentukan nasab anak yang ibunya hamil di luar nikah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis nomatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian yang dikaji adalah putusan Pengadilan Agama Singkawang. Adapun metode pengumpulan datanya dengan teknik *study dokumenter*, sedangkan teknik analisis datanya dengan menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan simpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Singkawang itu dikabulkan namun ada yang ditolak, adapun pertimbangan hukum yang dikabulkan karena adanya akad pernikahan yang sah, pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa anak dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan dan pengakuan dari ayah. Kemudian pertimbangan hukum dalam menolak karena anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak hanya dapat dihubungkan dengan ayah sebagai anak biologis, menjaga kesucian nasab hukumnya wajib dan Pasal 99 huruf (a) KHI dimaknai “kelahiran dimulai dari pembuahan hingga masa kehamilan tersebut haruslah bermula setelah adanya peristiwa perkawinan”. Adapun konsekuensi hukum dari putusan yang dikabulkan: anak dapat dinasabkan kepada ayah dan ibunya, ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, anak dapat saling mewarisi dengan ayah dan ibunya, ayah menjadi wali nikah jika anaknya perempuan dan dinas kependudukan menerbitkan akta anak dengan nama ayah beserta ibunya. Namun jika putusnya ditolak maka anak hanya dinasabkan kepada ibunya, ibunya yang wajib memberikan nafkah, anak hanya bisa saling mewarisi dengan ibunya namun tetap mendapatkan wasiat wajibah dari ayah biologisnya, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah dan dinas kependudukan menerbitkan akta anak dengan nama ibunya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Asal Usul Anak, Hamil Di Luar Nikah dan Pengadilan Agama Singkawang.

ABSTRACT

AHMAD MA'RUF MAGHFUR, NIM 200402012, Title " Legal Considerations on the Origin of Children whose Mothers Are Pregnant Out of Wedlock Against the Decision of the Singkawang Religious Court". Advisor I Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. and Advisor II Dr. Much. Mu'alim, S.H.I., M.H.I.

This study discusses the decision of the Singkawang Religious Court regarding the application for the origin of a child whose mother is pregnant out of wedlock, by raising the formulation of the problem. determination of the origin of a child whose mother is pregnant out of wedlock. This research is important to do because of differences in opinion of the panel of judges in determining the lineage of children whose mothers are pregnant out of wedlock.

In this study, the author uses a type of qualitative research with a normative juridical approach. This study uses a normative juridical approach because the object of research being studied is the decision of the Singkawang Religious Court. The data collection method is a documentary study technique, while the data analysis technique uses data reduction (data reduction), data presentation (data display), drawing conclusions and verification.

The results of the study indicate that not all cases of origin of children whose mothers were pregnant out of wedlock that were filed at the Singkawang Religious Court were granted but some were rejected, as for legal considerations that were granted because of a valid marriage contract, the opinion of Imam Hanafi which states that children are attributed to a man who marries his mother even the day before delivery and confessions from the father. Then the legal considerations in refusing because the child resulting from adultery cannot be attributed to his father even though the child was born in a legal marriage, the child can only be linked to the father as a biological child, maintaining the sanctity of the legal lineage is mandatory and Article 99 letter (a) KHI means "birth begins from conception to the period of pregnancy must begin after the event of marriage. As for the legal consequences of the decision that was granted: the child can be assigned to his father and mother, the father is obliged to provide a living for the child, the child can inherit from each other with his father and mother, the father becomes a marriage guardian if the child is a girl and the population service issues the child's certificate with the names of the father and mother . However, if the decision is rejected then the child is only assigned to his mother, the mother is obliged to provide a living, the child can only inherit from each other with his mother but still gets a mandatory will from his biological father, the biological father cannot become a marriage guardian and the population service issues the child's deed with his mother's name.

Keywords: Legal Considerations, Child Origin, Pregnancy Out of Wedlock and Singkawang Religious Court.

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi*

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	dz	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	أ	w	:	و
r	:	ر	g	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai

berikut:

pendek

panjang

fathah

a

ā

kasrah i ī

dhummah u ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang *al-(alif lām ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya:

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. *Tā' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h", contohnya: *Al- risālat al-mudarrisah*.

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fiy Dzīlāl al-Qur'ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab.

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

dinullāh, billāh

Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *t*, contohnya: *hum fiy rahmatillāh.*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. Swt. = Subhānah wa ta’ālā
2. Saw. = Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam
3. R.a. = Radhy Allah anh
4. As. = ‘Alayhi sallam
5. H. = Hijriah
6. M. = Masehi
7. H.R... = Hadīts Riwayat
8. w. = wafat
9. Q.S. ... () : 5 = Quran.Surah...(Nomor surah) ayat 5.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak Yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada program S2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di akhirat nanti.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, Dr. Ismail Tuanany, MM selaku Wakil Rektor I, Dr. Husin Wattimena, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Rektor II dan Dr. M. Faqih Seknun, S.Pd., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag., M.H.I., Wakil Direktur Pascasarjana, Dr. Adam Latuconsina, M.Si dan seluruh pegawai Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag., Kaprodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Didin Baharuddin, M.Ud., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

4. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Dr. Much. Mu'alim, S.H.I., M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan arahnya sehingga penulis termotivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. Ismail Rumadan, M.H., selaku Penguji I dan Dr. M. Ridwan, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan koreksi agar lebih baik lagi terhadap Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta Civitas Akademik IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak Imam Buchori dan Ibu Siti Narti yang telah tulus membesarkan, mendidik serta memberikan nasihat, dorongan, motivasi, baik materi maupun non materi, serta seluruh keluarga penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis untuk menyampaikan penghargaan setinggitingginya kepada motivator dan doa yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam menjalani studi.
8. Nor Lita Fitriani istri tercinta dan anakku Afa Chilma Samayya, yang telah memberikan motivasi, sehingga terselesainya tesis ini.
9. Gunodo dan Suwarti mertua yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga terselesainya tesis ini.

10. Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Hasyim Alkadrie S.Ag., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Singkawang dan teman-teman sekantor Pengadilan Agama Singkawang serta teman-teman seperjuangan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Ambon angkatan 2020 yang sudah sama-sama merasakan suka dan duka dalam proses perkuliahan.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan.

Ambon, 9 September 2022

Penulis,



Ahmad Ma'ruf Maghfur
NIM. 200402012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
1. Asal Usul Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	10

2. Penetapan dan Pembuktian Asal Usul Anak dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002	15
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	25
C. Kerangka Pikir	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Singkawang	34
1. Profil Pengadilan Agama Singkawang	34
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Singkawang	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Singkawang	35
4. Keadaan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2020	39

5. Keadaan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2021	41
B. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah	43
C. Konsekuensi hukum atas penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah	86
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Status seorang anak berkaitan juga dengan sahnya sebuah pernikahan, pernikahan sah dan kelahiran seorang anak adalah satu kesatuan yang saling mengikat, maka pernikahan yang sah menyatakan secara jelas status anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Begitu juga sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau lahirnya anak akibat dari perkawinan yang tidak sah, akan berakibat pada ketidakjelasan status anak.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09:00 WIB.

UU Perkawinan secara otentik telah mengatur agar sebuah perkawinan dapat dianggap sah oleh negara. Mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, perwakilan, hingga ketentuan-ketentuan lainnya. Sementara dalam KHI pun juga sama saja akan tetapi lebih merincikannya sesuai dengan syariat Islam, karena UU Perkawinan bersifat generalisasi.

Untuk kepentingan administrasi, UU Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja yang melakukan perkawinan secara Islam maka perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut agamanya, maka perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orangtuanya hanya sah secara agama. Dengan perkataan lain, anak tersebut merupakan anak sah secara agama, namun tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orangtuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak di kemudian hari. Hak-hak anak dapat terlanggar seperti anak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut

mempunyai hak atas hal itu. Sehingga perlu upaya hukum agar anak memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orangtuanya.

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dengan yang lahir di luar perkawinan yang sah keduanya sama-sama anak suci dan bersih dari dosa terlepas dari perbuatan terlarang orangtua biologisnya, akan tetapi akibat hukum baik menurut agama maupun perundang-undangan memang berbeda.

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan akhirnya melahirkan kandungannya kurang dari 6 (enam) bulan dari waktu perkawinan dilakukan, maka kedudukannya hanya menjadi anak sah dari ibunya, bukan anak sah dari bapaknya. Antara anak dengan bapak tidak terjadi hubungan waris mewarisi. Antara anak dengan anak dari ibu bapaknya yang lahir kemudian mempunyai hubungan saudara dengan seibu.²

Dalam UU Perkawinan maupun KHI tidak menyebutkan secara rinci mengenai status anak yang ibunya hamil di luar nikah, melainkan mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 97.

sah.³ UU Perkawinan maupun KHI ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴

Perbedaan pokok seperti tersebut di atas membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah *inferieur* (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orangtua, sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian. Hak bagian anak sah dalam pewarisan orangtuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.⁵

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Di samping itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42. Lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09:05 WIB.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat (1). Lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09:07 WIB.

⁵ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 110.

secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orangtua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pembuktian asal usul anak di dalam Pasal 55 yang prinsipnya ditegaskan bahwa:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁶

Bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan asal usul anak harus memenuhi beberapa persyaratan dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55. Lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09:08 WIB.

alasan yang kuat dan yang bisa diterima oleh Hakim Pengadilan Agama. Hakim berkewajiban untuk mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.⁷

Namun fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Singkawang masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketidaksamaan persepsi dan tujuan, sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan masih belum jelas.

Berdasarkan Buku Register Permohonan Pengadilan Agama Singkawang tahun 2020, jumlah permohonan perkara asal usul anak sejumlah 7 (tujuh) perkara dengan perincian 4 (empat) perkara dikabulkan dan 3 (tiga) perkara ditolak. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah permohonan perkara asal usul anak sejumlah 13 (tiga belas) perkara dengan rincian 10 (sepuluh) perkara dikabulkan, 2 (dua) perkara ditolak dan 1 (satu) perkara gugur. Dari 23 (dua puluh tiga) perkara yang diajukan, terdapat 7 (tujuh) perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah dengan perincian 5 (lima) perkara dikabulkan dan 2 (dua) perkara ditolak.

Secara umum perkara asal usul anak yang diajukan oleh para pihak (suami dan istri) memuat tentang waktu pernikahan para pihak yang

⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, 2014, hlm 34.

dilaksanakan menurut agama Islam, lengkap dengan wali nikah, saksi-saksi pernikahan dan maskawin dalam pernikahan. Dari pernikahan tersebut para pihak telah dikaruniai anak laki-laki atau perempuan lengkap dengan kabupaten/kota lahir dan tanggal lahirnya.

Berdasarkan waktu pernikahan para pihak dan waktu kelahiran anak terdapat kejanggalan yakni anak lahir kurang dari batas normal kehamilan antara 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) bulan dari waktu pernikahan. Sehingga hakim mempertanyakan mengenai kejanggalan tersebut kepada para pihak.

Selain itu, perkara asal usul anak yang diajukan oleh para pihak juga memuat tentang pengakuan para pihak bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pihak ibu (istri), telah dipelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya. Sampai saat perkara tersebut diajukan, tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pihak, akan tetapi pernikahan para pihak tidak terdaftar di kantor urusan agama, sehingga para pihak tidak mempunyai buku kutipan akta nikah.

Selanjutnya, para pihak telah menikah ulang dan tercatat di kantor urusan agama, dan telah memperoleh buku kutipan akta nikah. Oleh karena anak para pihak lahir sebelum keluarnya buku kutipan akta nikah, maka para pihak sangat memerlukan penetapan dari pengadilan agama untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para pihak dan atau memperbaiki akta kelahiran anak para pihak karena hanya ada nama ibu dari anak tersebut di dalam akta kelahiran anak tersebut. Kemudian terdapat pembebanan biaya kepada para pihak dan

permohonan para pihak agar ditetapkan sebagai ayah dan ibu kandung bagi anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti semakin yakin betapa pentingnya solusi hukum yang mampu menjawab permasalahan tersebut, sehingga asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah bisa memperoleh perlindungan hukum di kemudian hari dan jelas nasabnya. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak Yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada 7 (tujuh) penetapan Pengadilan Agama Singkawang tentang asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah yang nantinya akan diketahui Pertimbangan Hukumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah?

2. Bagaimana konsekuensi hukum atas penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum atas penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis memberikan pengetahuan tentang pertimbangan hukum dan konsekuensi hukum atas penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Singkawang.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini menambah wawasan keilmuan tentang pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Singkawang, menambah pemahaman tentang pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Singkawang, menjadi acuan bagi praktisi hukum dan diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran baru mengenai pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Singkawang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan maksud utama peneliti dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertimbangan adalah pendapat (baik dan buruk).⁸

2. Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).⁹

3. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan/permohonan, jawaban, eksepsi dari tergugat/termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁰ Yang dimaksud pertimbangan hukum dalam tesis ini adalah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan permohonan asal usul anak.

⁸ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm 1706.

⁹ *ibid*, hlm 577.

¹⁰ Lihat di http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html., diakses pada tanggal 23 September 2022.

4. Asal Usul Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asal adalah yang mula-mula sekali, yang semula dan permulaan.¹¹ Usul adalah asal, asal mula, dan dasar.¹² Sedangkan Anak adalah manusia yang masih kecil.¹³ Yang dimaksud asal usul anak dalam tesis ini adalah mengenai hubungan nasab kepada ayahnya.

5. Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktik ini masih banyak dijumpai di masyarakat.

6. Pengadilan Agama

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama atau Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

Jadi yang peneliti maksud dengan pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah terhadap putusan Pengadilan Agama Singkawang adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara asal usul anak akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan sehingga wanita tersebut hamil dan pria


¹¹ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 92.

¹² *ibid*, hlm 1793.

¹³ *ibid*, hlm 56.

¹⁴ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 206.

dengan wanita tersebut menikah secara agama Islam, kemudian anak dalam kandungan lahir dan dimintakan asal usul anak ke Pengadilan Agama Singkawang untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti ambil, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih tertarik menelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar/alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratoris sifatnya, serta peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data khususnya tentang pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Singkawang.

Adapun pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁵⁶ Penelitian ini penelitian yuridis nomatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Agama Singkawang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Singkawang yang beralamatkan di Jl. Aliyang Nomor 34 A, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Lokasi tersebut

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

dijadikan lokasi penelitian karena dilokasi tersebut terdapat objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang peneliti pilih.

C. Sumber Data Penelitian

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.⁵⁷ Adapun sumber data di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁵⁸ Sumber data primer akan peneliti dapatkan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
- d. Penetapan Pengadilan Agama Singkawang tentang Asal Usul Anak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan tertulis yang berasal tidak langsung atau asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji, sumber sekunder jupa dapat diperoleh atau dikumpulkan dari seseorang yang

⁵⁷ Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm 117.

⁵⁸ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yoqyakarta: BPFE, 1999, cetakan ke 1, hlm 67.

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁵⁹ Sumber data sekunder akan peneliti dapatkan melalui dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab klasik, buku-buku, jurnal-jurnal, ensiklopedia, majalah, artikel ilmiah yang membahas tentang status anak seperti buku karya Dr. H. M. Nurul Irfan yang berjudul “*Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*”, buku karya Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. yang berjudul “*Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*” dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai peneliti, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti di lokasi adalah untuk mengetahui perkara penetapan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Singkawang dan menelaah serta menganalisis *reasoning* atau dasar pertimbangan majelis hakim dalam penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah.

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik *Study Dokumenter*. Study dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁶⁰ Oleh karenanya peneliti mengumpulkan penetapan Pengadilan Agama Singkawang tentang asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah.

⁵⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gali Indonesia, 2002, hlm 11.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 206.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.⁶² Dalam reduksi data ini peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-simpulan mengenai pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola

⁶¹ Hardani, S.Pd., M.Si dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm 162.

⁶² *ibid*, hlm 164.

mengenai pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah akan dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.⁶³ Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif.

Peneliti akan menguji apa yang telah ditemukan pada saat penyajian data mengenai pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak, jika setelah penyajian ternyata hipotesis yang dirumuskan sudah didukung oleh data pada saat dikumpulkan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan mengenai pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus.

Dengan *display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.


3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya

⁶³ *ibid*, hlm 167.

atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.⁶⁴ Pada simpulan ini peneliti mendeskripsikan tentang pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*).⁶⁵ Setelah simpulan selesai kemudian data tersebut akan diverifikasi secara mendalam terhadap pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah terhadap putusan Pengadilan Agama Singkawang.



⁶⁴ *ibid*, hlm 171.

⁶⁵ *ibid*, hlm 172.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada sub bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah terdapat 2 (dua) macam pertimbangan, *Pertama*: Dikabulkan, dengan pertimbangan karena adanya akad pernikahan yang sah, mengambil pendapat dari Imam Hanafi yang menyatakan anak dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan dan adanya pengakuan dari lelaki yang mengaku ayah anak tersebut. *Kedua*: Ditolak, dengan pertimbangan karena anak hasil zina tidak bisa dijadikan sebab nasab, anak dapat dihubungkan dengan lelaki yang mengaku ayah hanya sebagai anak biologis, menjaga kesucian nasab wajib hukumnya karena merupakan bagian dari *maqashidus syari'ah* dan pemaknaan Pasal 99 huruf (a) KHI yakni kelahiran yang dimulai dengan makna adanya pembuahan hingga masa kehamilan tersebut haruslah bermula setelah adanya peristiwa perkawinan. Kedua pertimbangan ini dapat digunakan pada kondisi yang berbeda, di mana pendapat majelis hakim yang mengabulkan digunakan untuk memberikan penekanan kepada lelaki yang menghamili si wanita agar lelaki tersebut sadar akan tanggung jawabnya sebagai ayah biologis bagi si anak yang berkewajiban

memberikan nafkah dan memperhatikan kesejahteraannya, sedangkan pertimbangan majelis hakim yang menolak digunakan ketika berkaitan dengan hak perwalian dan hubungan saling mewaris.

2. Bahwa konsekuensi hukum atas penetapan asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Singkawang ada 2 (dua) macam konsekuensi, *Pertama*: Penetapan dikabulkan, maka anak dapat dinasabkan kepada para pemohon, para pemohon wajib memberikan nafkah kepada anak, para pemohon dapat saling mewarisi dengan anak, para pemohon dapat menjadi wali dari anak, dan dinas kependudukan terkait akan menerbitkan akta anak dengan nama para pemohon. *Kedua*: Penetapan ditolak, maka anak hanya dinasabkan kepada pemohon II (ibu), pemohon II (ibu) wajib memberikan nafkah kepada anak, anak hanya dapat saling mewarisi pemohon II (ibu), pemohon I (ayah biologis) tidak dapat menjadi wali dan dinas kependudukan terkait hanya akan menerbitkan akta anak dengan nama pemohon II (ibu). Dengan demikian, majelis hakim dapat mengabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut bukan sebagai anak sah para pemohon melainkan anak/anak biologis dari para pemohon (suami istri) demi menjamin kesejahteraan si anak dan dapat digunakan sebagai syarat administratif dalam penerbitan atau perubahan akta kelahiran anak, dengan tetap mencantumkan di pertimbangan hukum bahwa dalam persoalan perwalian, jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali dan dalam persoalan warisan, anak tersebut tidak mendapatkan hak waris melainkan mendapatkan haknya

dengan cara *wasiat wajibah*. Pendapat ini bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mempertemukan kedua pendapat yang berbeda, sehingga keduanya dapat diterapkan dalam perkara asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pertimbangan hukum atas asal usul anak yang ibunya hamil di luar nikah terhadap putusan Pengadilan Agama Singkawang, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Singkawang agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terutama bagi anak. Diharapkan perlindungan bagi anak menjadi pertimbangan yang utama dalam pemeriksaan semua jenis perkara.
2. Untuk menjamin hak-hak anak dalam perkara asal usul anak yang disebabkan ibunya hamil di luar nikah secara signifikan, peneliti berharap kiranya Mahkamah Agung berinisiatif memberikan peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan atau Surat Edadar Mahkamah Agung (SEMA) terhadap anak agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya sehingga kehidupan anak tersebut terjamin dan untuk meminimalisir adanya stigma negatif bagi anak di mata masyarakat.
3. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat sederhana dan banyak kekurangan, sehingga masih membutuhkan saran dan kritik yang konstruktif

sehingga tesis ini akan lebih sempurna, yang menjadikannya karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi penulis.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan tesis ini. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Akbar, Osep Opik, *Judicial Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM*, *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Nomor 1, Vol. 5, Maret, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bhijana, Dikta Angga, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin*, *Privat Law*, Nomor 1, Vol. 4, Januari-Juni, 2016.
- Chakim, M. Lutfi, *Perlindungan Anak*, <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perlindungananak.html>.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fahrudin, Moh. Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam (Anak kandung, Anak Tiri, AnakAngkat, dan Anak Zina)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

- Hardani, S.Pd., M.Si dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, cet.ke-1, Edisi kedua, 2013.
- Indriadi, Try, *Hubungan Perdata Anak 102 Kawin dengan Ayahnya Pasca Putusan MK*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk>.
- Jasmani, *Pembenaran Teoritis Tentang Keabsahan Anak (Analisis Metodologik Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam)*, Watampone : Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 H Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mujib, Ahmad, *Problem Anak di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, Dialogia, Nomor 2, Vol. 3, Juli-Desember, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak" dalam *Hunaiifa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.

- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Setyawan, Davit, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*, <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Siregar, Muhammad Yusuf, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Rantauprapat: Yayasan Universitas Labuhan Batu, 2015.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sofiani, Triana, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 1, Vol. 1, Oktober, 2003.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat atau BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Solusi Islam, “Bagaimana Kedudukan Anak Hasil Zina?” melalui www.solusiislam.com/2013/03/bagaimana-kedudukan-anak-hasil-zina.html?m=0.
- Sugiono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1999, cetakan ke 1.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Utuh, Harun, *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Bundel A Surat Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Dokumen resmi Pengadilan Agama Singkawang, Salinan Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Skw.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Singkawang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Singkawang.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Singkawang.

Website resmi Pengadilan Agama Singkawang, www.pa-singkawang.go.id.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

